



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Susiawan Bin Nasrudin Alm
2. Tempat lahir : Way Sindi
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/15 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kota Tengah, Pekon Way Sindi, Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa Susiawan Bin Nasrudin Alm ditangkap sejak tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa Susiawan Bin Nasrudin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 175/Pid.B/2021/PN Liw tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2021/PN Liw tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSIAWAN Bin NASRUDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSIAWAN Bin NASRUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna Hitam Imei 1: 869230056433850 Imei 2: 869230056433843;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A54 berwarna putih Imei 1: 869230056433850 Imei 2: 869230056433843;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Resti NURAINI Binti ABDUL HARIS;

- 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna Biru Imei 1: 866066042909378 Imei 2: 866066042909360;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk REALME C2 berwarna kuning 1: 866066042909378 Imei 2: 866066042909360;

Dikembalikan kepada Anak Saksi MARROTIN Binti KHOLID;

- 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Honda Supra standar warna Hitam dengan Nosin YX150FMG11034992 tanpa No. Rangka dan No. Mesin;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa SUSIAWAN Bin NASRUDIN (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUSIAWAN Bin NASRUDIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu di bulan Agustus 2021 bertempat di SMAN 1 Lemong Pekon Penengahan, Kec. Lemong, Kab. Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 5X warna putih Imei 1: 865722037935387 Imei 2: 865722037935395 , 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam Imei 1: 869230056433850 Imei 2: 869230056433843, dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna biru Imei 1: 866066042909378 Imei 2: 866066042909360 , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu anak saksi MARROTIN NUR Binti KHOLID, anak saksi RESTI NURAINI Binti ABDUL HARIS, dan anak saksi JESICA ARDIANA Binti AZWAR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB, anak saksi MARROTIN NUR Binti KHOLID, anak saksi RESTI NURAINI Binti ABDUL HARIS, dan anak saksi JESICA ARDIANA Binti AZWAR sedang berada di sanggar pramuka yang berada di SMAN 1 Lemong Pekon Penengahan, Kec. Lemong, Kab. Pesisir Barat, kemudian pembina pramuka menyuruh anak saksi MARROTIN NUR Binti KHOLID, dkk untuk berkumpul di lapangan sekolah dan lalu anak saksi MARROTIN NUR Binti KHOLID dan anak saksi JESICA ARDIANA Binti AZWAR meninggalkan 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 5X warna putih milik keduanya di dalam tas milik anak saksi JESICA ARDIANA dan anak saksi RESTI NURAINI meninggalkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam miliknya didalam tas miliknya sendiri, setelah itu anak saksi MARROTIN NUR Binti KHOLID, dkk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul di lapangan SMAN 1 Lemong guna melaksanakan gladi upacara memperingati hari pramuka;

- Bahwa pada hari yang sama tepatnya pukul 11.30 WIB Terdakwa SUSIAWAN Bin NASRUDIN (Alm) hendak memancing ikan di kolam belakang SMAN 1 Lemong, namun karena saat itu cuaca sedang panas Terdakwa berteduh sementara di belakang SMAN 1 Lemong, kemudian Terdakwa melihat dari bagian luar kearah kaca ruang kelas ada terdapat beberapa tas yang mana ruang kelas tersebut sudah tidak ada anak muridnya, karena saat itu para murid sedang melaksanakan gladi upacara di lapangan SMAN 1 Lemong dan jarak antara lapangan dengan ruang kelas sekitar 50 (lima puluh) meter, kemudian Terdakwa masuk kedalam kelas melalui pagar seng belakang yang sudah terbuka dan sesampainya didalam ruang kelas Terdakwa langsung membuka dan memeriksa beberapa tas milik anak murid dan Terdakwa mendapati 3 (tiga) buah handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 5X warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam yang kemudian terhadap 3 (tiga) buah handphone tersebut Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya, kemudian Terdakwa kembali keluar kelas dan pergi melalui pagar belakang sekolah dan langsung kembali ke rumah;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam dapat Terdakwa buka sendiri passwordnya menggunakan password "2004 (dua kosong kosong empat)", kemudian terhadap 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna biru sempat Terdakwa gadai kepada Sdr. Noven dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB, dan kemudian terhadap 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 5X warna putih Terdakwa minta bantu jualkan kepada teman yakni Sdr. Refki Arisandi yang beralamatkan di Desa Kota Batu, Kec. Warku Ranau Selatan Kab. Oku Selatan, Prov. Sumatera Selatan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna biru milik anak saksi MARROTIN NUR Binti KHOLID, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 5X warna putih milik anak saksi JESICA ARDIANA Binti AZWAR dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam anak saksi RESTI NURAINI Binti ABDUL HARIS adalah untuk dijual sebagian dan sisanya dipakai sendiri oleh Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut anak saksi MARROTIN NUR Binti KHOLID mengalami kerugian sebesar Rp.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), anak saksi JESICA ARDIANA Binti AZWAR mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), anak saksi RESTI NURAINI Binti ABDUL HARIS mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika ditotal kerugian anak saksi MARROTIN NUR Binti KHOLID, dkk adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi **Resti Nuraini binti Haris** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 11.30 Wib di SMA Lemong Pekon Penengahan Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat telah terjadi pencurian handphone dan yang menjadi korban adalah Anak Saksi sendiri bersama dua orang teman Anak Saksi, yakni Anak Saksi Marrotin dan Anak Saksi Jessica Ardiana;

- Bahwa handphone yang hilang pada saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna Hitam Imei 1: 869230056433850 Imei 2: 869230056433843 milik Anak Saksi sendiri; 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna Biru Imei 1: 866066042909378 Imei 2: 866066042909360 milik Anak Saksi Marrotin dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI 5X warna Biru Imei 1: 865722037935387 Imei 2: 865722037935395 milik Anak Saksi Jessica Ardiana;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WIB, Anak Saksi bersama teman-teman sedang berada di dalam sanggar pramuka yang berada di SMAN 1 Lemong Pekon Penengahan kemudian Pembina pramuka menyuruh Anak Saksi dan kawan-kawan untuk berkumpul di lapangan sekolah, kemudian Anak Saksi Marotin dan Anak Saksi Jessica menaruh handphone milik keduanya di dalam tas milik Anak Saksi Jessica sedangkan handphone milik Anak Saksi ditaruh di dalam tas milik Anak Saksi sendiri. Selanjutnya tas-tas tersebut ditinggal di dalam ruangan sanggar pramuka dalam keadaan pintu tidak terkunci,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Liw



kemudian setelah itu Anak Saksi dan teman-teman berkumpul di lapangan sekolah untuk melaksanakan gladi upacara memperingati Hari Pramuka dan kemudian sekira pukul 12.15 WIB setelah acara gladi upacara selesai dilaksanakan Anak Saksi kembali ke dalam ruangan sanggar untuk mengambil handphone, dan setelah Anak Saksi membuka tas untuk mengambil handphone, Anak Saksi, Anak Saksi Jesica Ardiana dan Anak Saksi Marrotin mendapati handphone miliknya sudah tidak ada, kemudian Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi melapor ke pihak sekolah;

- Bahwa kerugian yang Anak Saksi alami akibat kejadian tersebut yakni sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Anak Saksi untuk mengambil handphone milik Anak Saksi dan Anak Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memiliki handphone miliknya;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui ada seseorang yang masuk ke dalam ruangan tersebut karena pada saat itu Anak Saksi sedang latihan upacara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Anak Saksi **Jesica Ardiana binti Azwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 11.30 Wib di SMA Lemong Pekon Penengahan Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat telah terjadi pencurian handphone dan yang menjadi korban adalah Anak Saksi sendiri bersama dua orang teman Anak Saksi, yakni Anak Saksi Marrotin dan Anak Saksi Resti Nuraini;
- Bahwa handphone yang hilang pada saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna Hitam Imei 1: 869230056433850 Imei 2: 869230056433843 milik Anak Saksi Resti Nuraini; 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna Biru Imei 1: 866066042909378 Imei 2: 866066042909360 milik Anak Saksi Marrotin dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI 5X warna Biru Imei 1: 865722037935387 Imei 2: 865722037935395 milik Anak Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WIB, Anak Saksi bersama teman-teman sedang berada di dalam sanggar pramuka yang berada di SMAN 1 Lemong Pekon Penengahan



kemudian Pembina pramuka menyuruh Anak Saksi dan kawan-kawan untuk berkumpul di lapangan sekolah, kemudian Anak Saksi Marotin menitipkan handphonenya kepada Anak Saksi dan ditaruh di dalam tas milik Anak Saksi bersama dengan handphone Anak Saksi sedangkan handphone milik Anak Saksi Resti Nuraini ditaruh di dalam tas milik Anak Saksi Resti Nuraini sendiri. Selanjutnya tas-tas tersebut ditinggal di dalam ruangan sanggar pramuka dalam keadaan pintu tertutup namun tidak terkunci, kemudian setelah itu Anak Saksi dan teman-teman berkumpul di lapangan sekolah untuk melaksanakan gladi upacara memperingati Hari Pramuka dan kemudian sekira pukul 12.15 WIB setelah acara gladi upacara selesai dilaksanakan Anak Saksi kembali ke dalam ruangan sanggar untuk mengambil handphone, dan setelah Anak Saksi membuka tas untuk mengambil handphone, ternyata handphone miliknya sudah tidak ada dan juga handphone milik Saksi Anak Marrothin dan Saksi Anak Resti Nuraini kemudian Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi yang kehilangan handphone melapor ke pihak sekolah;

- Bahwa kerugian yang Anak Saksi alami akibat kejadian tersebut yakni sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Anak Saksi untuk mengambil handphone milik Anak Saksi dan Anak Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memiliki handphone miliknya;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui ada seseorang yang masuk ke dalam ruangan tersebut karena pada saat itu Anak Saksi sedang latihan upacara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Anak Saksi Marrothin binti Kholid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 11.30 Wib di SMA Lemong Pekon Penengahan Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat telah terjadi pencurian handphone dan yang menjadi korban adalah Anak Saksi sendiri bersama dua orang teman Anak Saksi, yakni Anak Saksi Jesica Ardiana dan Anak Saksi Resti Nuraini;

- Bahwa handphone yang hilang pada saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna Hitam Imei 1: 869230056433850 Imei 2: 869230056433843 milik Anak Saksi Resti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuraini; 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna Biru Imei 1: 866066042909378 Imei 2: 866066042909360 milik Anak Saksi dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI 5X warna Biru Imei 1: 865722037935387 Imei 2: 865722037935395 milik Anak Saksi Jesica Ardiana;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WIB, Anak Saksi bersama teman-teman sedang berada di dalam sanggar pramuka yang berada di SMAN 1 Lemong Pekon Penengahan kemudian Pembina pramuka menyuruh Anak Saksi dan kawan-kawan untuk berkumpul di lapangan sekolah, kemudian Anak Saksi menitipkan handphonenya kepada Anak Saksi Jesica Ardiana dan ditaruh di dalam tas milik Anak Saksi Jesica Ardiana bersama dengan handphone miliknya sedangkan handphone milik Anak Saksi Resti Nuraini ditaruh di dalam tas milik Anak Saksi Resti Nuraini sendiri. Selanjutnya tas-tas tersebut ditinggal di dalam ruangan sanggar pramuka dalam keadaan pintu tertutup namun tidak terkunci, kemudian setelah itu Anak Saksi dan teman-teman berkumpul di lapangan sekolah untuk melaksanakan gladi upacara memperingati Hari Pramuka dan kemudian sekira pukul 12.15 WIB setelah acara gladi upacara selesai dilaksanakan Anak Saksi kembali ke dalam ruangan sanggar untuk mengambil handphone, dan setelah Anak Saksi Jesica Ardiana membuka tas untuk mengambil handphone, ternyata handphone miliknya dan juga milik Anak Saksi sudah tidak ada kemudian Saksi Anak Resti Nuraini mengecek tasnya dan tidak ada juga handphone miliknya. Kemudian Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi yang kehilangan handphone melapor ke pihak sekolah;

- Bahwa kerugian yang Anak Saksi alami akibat kejadian tersebut yakni sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Anak Saksi untuk mengambil handphone milik Anak Saksi dan Anak Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memiliki handphone miliknya;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui ada seseorang yang masuk ke dalam ruangan tersebut karena pada saat itu Anak Saksi sedang latihan upacara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Anak Saksi **Nora Padila binti Sirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 11.30 Wib di SMA Lemong Pekon Penengahan Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat telah terjadi pencurian handphone dan yang menjadi korban adalah teman Anak Saksi, yakni Anak Saksi Jesica Ardiana, Anak Saksi Marrotin dan Anak Saksi Resti Nuraini;

- Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna Hitam Imei 1: 869230056433850 Imei 2: 869230056433843 milik Anak Saksi Resti Nuraini; 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna Biru Imei 1: 866066042909378 Imei 2: 866066042909360 milik Anak Saksi Marrotin dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI 5X warna Biru Imei 1: 865722037935387 Imei 2: 865722037935395 milik Anak Saksi Jesica Ardiana;

- Bahwa jarak antara lapangan sekolah di tempat Anak Saksi dan rekan rekan latihan Upacara dengan ruang sanggar pramuka SMA Lemong tempat menaruh Handphone yang diambil oleh pelaku Pencurian kurang lebih 75 Meter, pada saat kejadian Anak Saksi, Anak Saksi Resti Nuraini, Anak Saksi Marrotin, Anak Saksi Jesica ardiana dan rekan rekan yang lain berada di lapangan untuk melaksanakan latihan upacara ruang sanggar Pramuka dalam keadaan kosong;

- Bahwa Anak Saksi melihat yang terakhir kali keluar dari dalam ruangan sanggar pada saat hendak melaksanakan kegiatan dilapangan adalah Anak Saksi Jesica Ardiana, dan tidak lama setelah itu Anak Saksi melihat secara samar samar ada seorang laki-laki yang berjalan di belakang ruangan sekolah dan menuju ke arah Sanggar Pramuka, akan tetapi Anak Saksi tidak mengenali orang tersebut;

- Bahwa Anak Saksi melihat seseorang berjalan menuju ruangan Sanggar tetapi tidak melihat masuk ke dalam ruangan dan setelah itu Anak Saksi juga tidak melihat kembali seseorang tersebut keluar maupun pergi dari lingkungan SMA Lemong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi **Refki Arisandi bin Suwandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi di Kota Batu Kab. Oku Selatan Prov. Sumatera Selatan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 WIB dan minta tolong kepada Saksi untuk membuka password handphone merk Xiomi 5X;
- Bahwa Saksi kemudian membawa handpone tersebut ke counter handphone untuk membuka pola password, namun pemilik counter tidak bisa membuka karena komputernya sedang rusak kemudian Saksi kembali dan menanyakan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan dijual saja handphonenya;
- Bahwa Saksi kembali lagi ke counter handphone untuk menjual handphone Xiomi 5X, namun pemilik counter tidak mau membeli tetapi hanya mau menerima gadai saja, Saksi setuju untuk mengadaikan handpone tersebut seharga 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa handphone milik siapa tetapi Terdakwa buru-buru mau pulang dan Saksi juga baru pulang dari kebun;
- Bahwa uang tersebut telah habis Saksi pergunakan untuk membeli obat semprot dan beras;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 Sekira pukul 11.30 Wib Di ruang kelas sekolahan SMA 1 Lemong yang terletak di Pekon Penengahan Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) Unit Handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 Hitam dengan Nomor Imei1 869230056433850 Imei2 869230056433843, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dengan Nomor Imei1 866066042909378 Imei2 866066042909360, dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI 5 X warna Biru dengan Nomor Imei1 865722037935387 Imei2 865722037935395;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 Sekira pukul 11.00 Wib berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Kebuayan Pekon Kota Tengah, Kec.Karya Penggawa Kab.Pesisir Barat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju Pugung menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra trondol/standar milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hendak pergi mancing di belakang sekolah SMA 1 Lemong, kemudian pada pukul 11.30 wib karena cuaca panas Terdakwa berteduh di belakang sekolah SMA 1 Lemong kemudian dari kaca ruang kelas Terdakwa melihat tas di dalam kelas yang sudah tidak ada muridnya dikarenakan pada saat itu seluruh murid sedang melaksanakan latihan pramuka di lapangan sekolah yang jaraknya sekitar 50 meter dari ruang kelas pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone yang berada di dalam tas murid sekolah tersebut, kemudian Terdakwa masuk melalui pagar seng belakang yang sudah terbuka kemudian menuju pintu ruang kelas dan langsung membuka tas sekolah murid dan membawa 3 (tiga) unit Handphone merk OPPO A54, Realme C2 dan XIAOMI 5X dan setelah itu Terdakwa kembali keluar kelas dan pergi melalu pagar belakang sekolah dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 sudah Terdakwa jual kepada tetangga rumah yang terletak di Kebuayan, Kec. Karya Penggawa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI 5X Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Refki untuk dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun berhasil dijual oleh Saksi Refki seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi Refki mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut, dan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 Terdakwa tukar tambah dengan handphone milik Sdr. Pikri, dan dari hasil tukar tambah tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa pergunakan sendiri dan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa ada izin dari para pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan hak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam Imei 1: 869230056433850 Imei 2: 869230056433843;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A54 berwarna putih Imei 1: 869230056433850 Imei 2: 869230056433843;
- 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna biru Imei 1: 866066042909378 Imei 2: 866066042909360;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk REALME C2 berwarna kuning 1: 866066042909378 Imei 2: 866066042909360;
- 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Honda Supra standar warna Hitam dengan Nosin YX150FMG11034992 tanpa No. Rangka dan No. Mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 11.30 Wib di SMA Lemong Pekon Penengahan Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat telah terjadi kehilangan handphone dan yang menjadi korban adalah Anak Saksi Jesica Ardiana, Anak Saksi Marrotin dan Anak Saksi Resti Nuraini;
- Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna Hitam Imei 1: 869230056433850 Imei 2: 869230056433843 milik Anak Saksi Resti Nuraini; 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna Biru Imei 1: 866066042909378 Imei 2: 866066042909360 milik Anak Saksi Marrotin dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI 5X warna Biru Imei 1: 865722037935387 Imei 2: 865722037935395 milik Anak Saksi Jesica Ardiana;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 Sekira pukul 11.00 Wib berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Kebuayan Pekon Kota Tengah, Kec.Karya Penggawa Kab.Pesisir Barat menuju Pugung menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra trondol/standar milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hendak pergi mancing di belakang sekolahan SMA 1 Lemong, kemudian pada pukul 11.30 wib karena cuaca panas Terdakwa berteduh di belakang sekolahan SMA 1 Lemong kemudian dari kaca ruang kelas Terdakwa melihat tas di dalam kelas yang sudah tidak ada muridnya dikarenakan pada saat itu seluruh murid sedang melaksanakan latihan pramuka di lapangan sekolah yang jaraknya sekitar 50 meter dari ruang kelas pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone yang berada di dalam tas murid sekolah tersebut, kemudian Terdakwa masuk melalui pagar seng belakang yang sudah terbuka kemudian menuju pintu ruang kelas dan langsung membuka tas sekolah murid dan membawa 3 (tiga) unit Handphone merk OPPO A54, Realme C2

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan XIAOMI 5X dan setelah itu Terdakwa kembali keluar kelas dan pergi melalui pagar belakang sekolah dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 sudah Terdakwa jual kepada tetangga rumah yang terletak di Kebuayan, Kec. Karya Penggawa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI 5X Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Refki untuk dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun berhasil dijual oleh Saksi Refki seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi Refki mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut, dan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 Terdakwa tukar tambah dengan handphone milik Sdr. Pikri, dan dari hasil tukar tambah tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone yang Terdakwa ambil tersebut telah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa ada izin dari para pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa nilai kerugian yang anak saksi Marrotin sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Anak Saksi Resti Nuraini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan anak saksi jessica Ardiana sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan jika ditotal kerugian Anak Saksi, dkk adalah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan terhadapnya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seorang laki-laki bernama **Terdakwa Susiawan bin Nasrudin** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*Error In persona*);

Menimbang, bahwa kondisi Terdakwa sehat, dan mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik membuktikan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal tersebut harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dan menurut Soesilo perbuatan mengambil tersebut mengandung maksud untuk menguasai barang yang diambil, sehingga penguasaannya pun menjadi berpindah menjadi diluar kekuasaan orang yang memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu barang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai secara ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari frasa sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sehingga cukup salah satu frasa tersebut entah sebagian atau seluruhnya apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira Pukul 11.00 WIB di SMA Lemong Pekon Penengahan Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat Anak Saksi Resti Nuraini, Anak Saksi Marrotin dan Anak Saksi Jesica Ardiana menaruh Handphone miliknya dalam tas yang disimpan di ruang kelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tidak terkunci dan Para Anak Saksi berkumpul di lapangan sekolah untuk latihan upacara;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.30 saat selesai latihan upacara Anak Saksi Resti Nuraini hendak mengambil handphone miliknya, namun Anak Saksi Resti Nuraini tidak menemukan handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna Hitam Imei 1: 869230056433850 Imei 2: 869230056433843 kemudian Anak Saksi Marrotin dan Anak Saksi Jesica mengecek juga dan tidak menemukan handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna Biru Imei 1: 866066042909378 Imei 2: 866066042909360 milik Anak Saski Marrotin dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI 5X warna Biru Imei 1: 865722037935387 Imei 2: 865722037935395 milik Anak Saksi Jesica Ardiana;

Menimbang, bahwa diwaktu bersamaan, pada mulanya Terdakwa berangkat dari rumahnya ke Lemong untuk pergi memancing dan karena cuaca panas Terdakwa berteduh di belakang sekolahan SMA 1 Lemong kemudian dari kaca ruang kelas Terdakwa melihat tas di dalam kelas yang sudah tidak ada muridnya dikarenakan pada saat itu seluruh murid sedang melaksanakan latihan pramuka di lapangan sekolah yang jaraknya sekitar 50 meter dari ruang kelas pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone yang berada di dalam tas murid sekolah tersebut, kemudian Terdakwa masuk melalui pagar seng belakang yang sudah terbuka kemudian menuju pintu ruang kelas dan langsung membuka tas sekolah murid dan membawa 3 (tiga) unit Handphone merk OPPO A54, Realme C2 dan XIAOMI 5X dan setelah itu Terdakwa kembali keluar kelas dan pergi melalu pagar belakang sekolah dan langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna Hitam Imei 1: 869230056433850 Imei 2: 869230056433843 milik Anak Saksi Resti Nuraini, 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna Biru Imei 1: 866066042909378 Imei 2: 866066042909360 milik Anak Saski Marrotin dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI 5X warna Biru Imei 1: 865722037935387 Imei 2: 865722037935395 milik Anak Saksi Jesica Ardiana;

Menimbang, bahwa dengan telah berpindahnya handphone milik Para Anak Saksi dari dalam tas yang ditaruh di dalam ruang kelas SMA 1 Lemong yang kemudian dibawa oleh Terdakwa, Hakim berpendapat dengan telah berpindahnya barang tersebut maka barang tidak lagi dalam penguasaan pemilik melainkan ada dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” memiliki arti bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan sengaja dilakukan dan dengan maksud untuk memiliki suatu barang adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna Hitam Imei 1: 869230056433850 Imei 2: 869230056433843 milik Anak Saksi Resti Nuraini, 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna Biru Imei 1: 866066042909378 Imei 2: 866066042909360 milik Anak Saksi Marrotin dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI 5X warna Biru Imei 1: 865722037935387 Imei 2: 865722037935395 milik Anak Saksi Jesica Ardiana;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Resti Nuraini, Anak Saksi Marrotin dan Anak Saksi Jesica Ardiana tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa handphone milik mereka dan Terdakwa tidak meminta izin kepada Anak Saksi untuk membawa ataupun memiliki handphone tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dengan cara mengambil dan menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna Hitam Imei 1: 869230056433850 Imei 2: 869230056433843 milik Anak Saksi Resti Nuraini, 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna Biru Imei 1: 866066042909378 Imei 2: 866066042909360 milik Anak Saksi Marrotin dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI 5X warna Biru Imei 1: 865722037935387 Imei 2: 865722037935395 milik Anak Saksi Jesica Ardiana merupakan perbuatan yang bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula tujuan pemidanaan bukanlah dititikberatkan sebagai tindakan balas dendam kepada pelaku tindak pidana tetapi lebih dititikberatkan pada pembinaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keseimbangan sosial di masyarakat dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Honda Supra standar warna Hitam dengan Nosin YX150FMG11034992 tanpa No. Rangka dan No. Mesin, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam Imei 1: 869230056433850 Imei 2: 869230056433843 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A54 berwarna putih Imei 1: 869230056433850 Imei 2: 869230056433843, yang telah disita dari Kepolisian Resort Lampung Barat, yang mana di persidangan diakui oleh pemiliknya maka dikembalikan kepada Anak Saksi Resti Nuraini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna Biru Imei 1: 866066042909378 Imei 2: 866066042909360 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk REALME C2 berwarna kuning 1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866066042909378 Imei 2: 866066042909360, yang telah disita dari Kepolisian Resort Lampung Barat, yang mana di persidangan diakui oleh pemiliknya maka dikembalikan kepada Anak Saksi Marrotin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Susiawan bin Nasrudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*";
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna Hitam Imei 1: 869230056433850 Imei 2: 869230056433843;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A54 berwarna putih Imei 1: 869230056433850 Imei 2: 869230056433843.

Dikembalikan kepada Anak Saksi Resti Nuraini Binti Abdul Haris;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna Biru Imei 1: 866066042909378 Imei 2: 866066042909360;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk REALME C2 berwarna kuning 1: 866066042909378 Imei 2: 866066042909360.

Dikembalikan kepada Anak Saksi Marrotin Binti Kholid;

- 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Honda Supra standar warna Hitam dengan Nosin YX150FMG11034992 tanpa No. Rangka dan No. Mesin.

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, Indri Muharani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S.H., Nur Rofiatul Muna, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Wijayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Syahputra, S.H, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan dihadapan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S.H.

Indri Muharani, S.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H..

Panitera Pengganti,

Desi Wijayanti, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)